

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM KUITANSI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

(Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/Pengadilan Negeri Metro)

**Oleh
Putri Ayu Penita**

Kuitansi adalah tanda bukti yang sah dalam melakukan pembayaran atau penerimaan uang. Sering sekali penjual maupun pembeli menggunakan kuitansi sebagai alat bukti bahwa transaksi pembayaran telah dilakukan tanpa mereka mengetahui kuitansi yang mereka gunakan memiliki kekuatan hukum yang kuat atau tidaknya. Transaksi pembayaran itu sendiri merupakan bagian dari jual beli, jual beli yaitu perbuatan antara dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual atau yang menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli atau yang membeli, maka terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli.

Suatu peristiwa hukum yang menggunakan kuitansi sebagai alat bukti dalam persidangan maka harus dilakukan pembuktian di persidangan. Pembuktian menurut hukum acara perdata yaitu mengajukan sepenuhnya alat bukti untuk menyakinkan majelis hakim terkait dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Dalam persidangan perkara perdata terdapat minimum pembuktian, dimana tidak terdapat minimal alat bukti yang harus dibuktikan. Apabila terdapat 1 alat bukti saja namun tidak dibantah maka pembuktian tersebut bersifat sempurna. Tetapi apabila dibantah maka harus dibuktikan kebenarannya.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah kuitansi dalam perjanjian jual beli tanah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau tidak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 7/Pdt.G/PN Metro. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan fokus pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Metro, dengan

Putri Ayu Penita

mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan, buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu mengklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusundan dianalisis dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Metro.

Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kuitansi adalah suatu alat bukti di bawah tangan yang bersifat tidak sempurna seperti akta oktentik. Kuitansi tidak memiliki kekuatan yang kuat apabila kuitansi dibantah oleh pihak lain, tetapi kuitansi bersifat sempurna apa bila pihak yang terlibat mengakuinya. Namun penggunaan kuitansi dalam transaksi jual beli tanah tidaklah tepat, jika dilihat dari konsep jual beli itu sendiri memang sudah sah tetapi jika ingin melakukan balik nama dikantor pertanahan maka kuitansi tersebut tidak dapat digunakan. Karena syarat melakukan balik nama di kantor pertanahan yaitu transaksi jual beli tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwewang yaitu PPAT/PPATS. Jika dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 7/Pdt.G/PN Metro yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, dan alat bukti pengakuan dimana memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga majelis hakim berpendapat bahwa segala alat bukti yang telah dibuktikan oleh pengguat sah dan memiliki kekuatan hukum tetap termasuk kuitansi yang digunakan sebagai alat bukti.

Kata Kunci : Pembuktian, Kuitansi, Putusan.

ABSTRACT

**LEGAL POWER OF RECEIVING IN PURCHASE AGREEMENTS
SOIL**

(Decision Study Number 7/Pdt.G/2022/Metro District Court)

**By
Putri Ayu Penita**

Receipt is a valid proof of payment or receipt of money. Very often sellers and buyers use receipts as evidence that payment transactions have been made without them knowing whether the receipts they use have strong legal force or not. The payment transaction itself is part of buying and selling, buying and selling is an act between two parties, one party as a seller or selling and the other party as a buyer or buying, then a legal event occurs, namely buying and selling.

A legal event that uses receipts as evidence in a trial must be proven in court. Proof according to civil procedural law is to fully submit evidence to convince the panel of judges regarding the arguments put forward at trial. In the trial of civil cases there is a minimum of evidence, where there is no minimum evidence that must be proven. If there is only 1 piece of evidence but it is not refuted, then the proof is perfect. But if it is denied then it must be proven true.

The problem in this study is to find out whether the receipts in the land sale and purchase agreement have permanent legal force or not and to find out the basis for the judge's considerations in deciding case No. 7/Pdt.G/PN Metro. This research is a type of normative legal research, with a focus on the statute approach and case approach. This research was conducted at the Metro District Court, by studying the data obtained from interviews and from a review of literature, books, documents, and laws and regulations related to the issues to be discussed. Next is to clarify according to the problem under study, then the data is compiled and analyzed using a descriptive method. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The resource persons in this study were judges

Putri Ayu Penita

at the Metro District Court. Based on the results of the analysis of facts and existing data, the authors conclude that receipts are imperfect private evidence such as authentic deeds. Receipts do not have strong force if the receipts are disputed by other parties, but receipts are perfect if the parties involved admit it. However, the use of receipts in land buying and selling transactions is not appropriate, when viewed from the concept of buying and selling itself it is already valid but if you want to transfer the name to the land office then these receipts cannot be used. Because the condition for transferring names at the land office is that the land sale and purchase transaction is carried out in the presence of an authorized official, namely PPAT/PPATS. When viewed from the judge's considerations in deciding case No. 7/Pdt.G/PN Metro, namely by considering letter evidence, witness evidence, suspicions, and confessional evidence which are related to each other so that the panel of judges is of the opinion that all evidence that has been proven by a valid amplifier and has permanent legal force including receipts used as evidence.

Keywords: Proof, Receipt, Decision.